PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jl. Simpurusiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0046/LPNF/DPMPTSP/XI/2025

Membaca : Permohonan Izin Operasional YPWI Luwu Utara an. Ramadhan Binta, S.Pd. beserta lampirannya.

Menimbang : Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/2110/DISDIKBUD

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	:	YPWI Luwu Utara
Alamat Lembaga	:	Jl. Kasim Kasmad Desa Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara
Penanggungjawab	:	Ramadhan Binta, S.Pd
Alamat Penanggungjawab	:	Dusun Laba, Desa Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara
Jenis Kursus/Lembaga	:	SMPIT Al-Wahdah Masamba

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 14 November 2025 sampai 14 November 2028.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 14 November 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
MAULIDMA MUHAMMAD, S.Si
17/09/2026 12:28:46

MAULIDMA MUHAMMAD, S.Si
NIP : 197902092007011007

Disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama yang bersangkutan;

2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;